



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : M. IMAM KOMARI Alias SOPIK Alias SOPLOK Bin SOLIKODIN (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balonggebang RT. 009 / RW. 004 Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 234/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 25 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 25 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IMAM KOMARI Alias SOPIK Alias SOPLOK Bin SOLIKODIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat yang dipakai oleh Sdr. MUHAMAD RAMA (korban) pada bagian depan terdapat 2 (dua) sobekan dan bagian belakang 1 (satu) sobekan diduga akibat sabean atau sayatan benda tajam (sabit) serta bagian depan terdapat bercak darah milik Sdr. MUHAMAD RAMA (korban).
 - 1 (satu) buah sabit pegangannya terbuat dari kayu yang digunakan oleh M. IMAM KOMARI alias SOPIK alias SOPLOK untuk membacok Sdr. MUHAMAD RAMA (korban)Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa M. IMAM KOMARI Alias SOPIK Alias SOPLOK Bin SOLIKODIN (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 23.30

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2025 bertempat di depan rumah Sdr. Sukardi yang beralamat di Desa Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "**penganiayaan terhadap saksi MUHAMAD RAMA**".

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 pukul 21.00 Wib bertempat di depan rumah Sdr. Sukardi yang beralamat di Desa Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk, saksi Muhamad Rama bersama dengan saksi M. Uggag Bagas Widicha, saksi Muchamad Chamdi, saksi M. Isomudin dan terdakwa M. Imam Komari Alias Sopik Alias Soplok sedang membantu dalam acara hajatan pernikahan Sdr. Muhammad Bima yang merupakan kakak kandung saksi Muhamad Rama. Selanjutnya karena tamu yang hadir sudah sepi, terdakwa menuju bagian operator sistem suara bersama dengan saksi Agus Isdianto dan saksi Muhamad Rama, tidak lama kemudian datang saksi M. Isomudin dan mulai melakukan obrolan dan candaan namun terjadi kesalahpahaman karena saksi Muhamad Rama berulangkali menyebutkan kata-kata "goblok" kepada terdakwa. Dikarenakan sakit hati mendengar kata-kata tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa pulang ke rumahnya, dan saat sampai rumah terdakwa melihat sebuah sabit yang tergeletak dilantai kemudian terdakwa mengambil sabit tersebut dan kembali ke tempat hajatan di rumah Sdr. Sukardi lalu terdakwa mendatangi saksi Muhamad Rama, selanjutnya dalam posisi berhadapan dengan saksi Muhamad Rama terdakwa mengayunkan sabit yang dibawanya ke arah saksi Muhamad Rama dengan menggunakan tangan kanan yang sempat dihindari oleh saksi Muhamad Rama namun tetap mengenai bagian dada hingga pakaian yang dikenakan saksi Muhamad Rama mengalami robek, selanjutnya kembali mengayunkan sabit tersebut ke arah saksi Muhamad Rama hingga mengenai pinggang bagian belakang sebelah kiri hingga saksi Muhamad Rama mengalami luka sayatan/ robek sepanjang kurang lebih 30cm dan mengeluarkan darah. Setelah melukai saksi Muhamad Rama, terdakwa lari pulang ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhamad Rama mengalami luka sayat/ robek pada pinggang bagian belakang sebelah kiri sepanjang kurang lebih 30 cm dan mengeluarkan darah serta mendapatkan pengobatan dengan 12 jahitan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk Nomor: R/23/VI/RES.1.6/2025/Rumkit tanggal 23 Juni

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. Olin Eloq Mardotillah, saksi Muhamad Rama mengalami bahwa terdapat luka lecet pada dada sepanjang 7 cm x 0,5 cm dan luka robek pada pinggang kiri sepanjang 15 cm x 1 cm disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD RAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah menjadi korban Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa M. IMAM KOMARI Alias SOPIK Alias SOPLOK Bin SOLIKODIN (Alm), adapun perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira jam 23.30 WIB di dihalaman rumah Sdr. SUKARDI termasuk di Ds. Balonggebang, kec. Gondang Kab.Nganjuk;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bermula pada saat saksi bersama-sama dengan Sdr. BOWO dan Terdakwa membantu acara hajatan di acara pernikahan Sdr. MUHAMAD BIMA, lalu sekira pukul 21.00 WIB karena tamu sudah jarang sehingga saksi duduk di halaman rumah Sdr. SUKARDI hingga sekira jam 22.30 Wib lalu terjadi salah paham antara saksi dengan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi hajatan;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa kembali datang menghampiri saksi sambil membawa sabit dan setelah saling berhadap-hadapan lalu tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan/membacok sabitnya ke arah dada bagian depan dan saksi sempat menangkis sehingga terkena dan merobe baju kaos bagian dada saksi, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan/membacok menggunakan sabit ke arah pinggang hingga mengenai kaos bagian samping kiri dan sobek tembus mengenai pinggang bagian belakang sebelah kiri dan saksi ada mengalami luka sayatan/robek dengan panjang kurang lebih 30cm dengan mengeluarkan darah, setelah itu saksi melihat terdakwa pulang kerumahnya dan saat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang duduk di teras depan rumahnya, lalu datang Anggota Polsek Gondang mengamankan terdakwa beserta barang bukti sabit yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk membacok saksi, sedangkan terhadap saksi sendiri langsung dibawa untuk di visum di RS. Bhayangkara serta diminta untuk melaporkan kejadian pembacokan ke Polsek Gondang;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa sempat menganggu kesehatan dan aktivitas saksi sehari-hari akibat adanya terdapat luka robek terbuka di pinggang sebelah kiri yang panjang kurang lebih 30cm dengan 12 jahitan;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sudah ada permintaan maaf dan memberikan saksi biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) serta adanya dibuat surat pernyataan damai antara saksi dengan terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi telah memaafkan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap adanya barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUCHAMAD CHAMDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. MUHAMAD RAMA yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira jam 23.30 WIB dihalaman rumah Sdr. SUKARDI termasuk di Ds.Balonggebang kec.Gondang Kab.Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut karena saat itu saksi sedang berada di lokasi untuk membantu acara hajatan dalam pernikahan Sdr. BIMA yang merupakan kakak dari Sdr. MUHAMAD RAMA;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan yaitu bermula saat saksi bersama-sama dengan Sdr. BOWO dan terdakwa sedang membantu acara hajatan (pladen) di acara pernikahan Sdr. MUHAMAD BIMA lalu sekira pukul 21.00 WIB karena tamu sudah sedikit kemudian bersama-sama duduk di halaman rumah Sdr SUKARDI lalu sekira jam 22.30 Wib terjadilah cekcok/salah paham antara Sdr. MUHAMAD RAMA dengan terdakwa sampai akhirnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama Terdakwa datang kembali dan langsung menghampiri Sdr.

MUHAMAD RAMA sambil Terdakwa membawa sebilah sabit;

- Bawa kemudian setelah Terdakwa berhadap-hadapan dengan Sdr. MUHAMAD RAMA lalu secara tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan sabitnya ke arah dada bagian depan Sdr. MUHAMAD RAMA hingga terkena dan merobek baju kaos dari Sdr. MUHAMAD RAMA kemudian terdakwa kembali mengayunkan/membacok menggunakan sabit ke arah pinggang yang akhirnya mengenai baju kaos bagian samping kiri dan sobek tembus mengenai pinggang bagian belakang sebelah kiri hingga mengakibatkan Sdr. MUHAMAD RAMA ada mengalami luka sayatan/robek dengan panjang kurang lebih 30cm yang mengeluarkan darah;
- Bawa setelah melakukan pembacokan kemudian terdakwa langsung pergi, selanjutnya oleh Sdr. ISOM ada menelpon Polsek Gondang lalu setelah datang Anggota Polsek Gondang langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti sebilah sabit, sedangkan terhadap Sdr. MUHAMAD RAMA dibawa untuk mendapatkan perawatan luka serta di visum di Rs. Bhayangkara;
- Bawa Saksi tidak tahu persis penyebab terjadinya penganiayaan tersebut, namun sebelum terjadinya pembacokan memang ada terjadi cek cok mulut antara Sdr. MUHAMAD RAMA dan Terdakwa hingga berakhir terjadinya pembacokan tersebut;
- Bawa saksi membenarkan terhadap adanya barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bawa adanya terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMAD RAMA yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira jam 23.30 WIB dihalaman rumah Sdr. SUKARDI termasuk di Ds.Balonggebang kec.Gondang Kab.Nganjuk;
- Bawa dilakukannya perbuatan terdakwa tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa ada datang ke rumah Sdr. SUKARDI yang sedang mengadakan hajat mantu keponakannya yang bernama Sdr. MUHAMAD BIMA dengan maksud untuk membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diacara tersebut, hingga sekira pukul 19.00 wib setelah tamu mulai sepi lalu Terdakwa langsung menuju ke bagian operator sound sistem bersama dengan Sdr. AGUS dan saksi MUHAMAD RAMA;

- Bahwa selanjutnya datang Sdr. ISOMMUDIN ditempat tersebut yang kemudian gojlok-gojlokan/ bercanda sesama pladen, namun saksi MUHAMAD RAMA berulang kali mengatakan terdakwa "goblok" hingga sekira pukul 21.30 wib setelah tidak ada tamu saat di depan teras rumah pemilik hajat lalu saksi MUHAMAD RAMA sekira pukul 23.00 wib ada kembali mengatai Terdakwa goblok secara berulang-ulang sehingga Terdakwa tersinggung dan sakit hati dengan saksi MUHAMAD RAMA kemudian terdakwa langsung pulang kerumah sambil menahan emosi;
- Bahwa sesampainya dirumah saat emosi terdakwa memuncak dan saat terdakwa melihat sebuah sabit yang tergeletak dilantai lalu Terdakwa secara spontan mengambil sabit tersebut lalu kembali mendatangi lokasi tempat saksi MUHAMAD RAMA, sampai akhirnya saat berhadapan dengan saksi MUHAMAD RAMA lalu terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi MUHAMAD RAMA sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada dan pinggang Sdr. MUHAMAD RAMA;
- Bahwa terhadap kejadian pembacokan yang terdakwa lakukan, antara terdakwa dengan saksi MUHAMAD RAMA telah melakukan upaya perdamaian dengan adanya Terdakwa memberikan uang pengobatan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) serta ada dibuatnya surat pernyataan perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap adanya barang bukti yang diperlukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat; yang dipakai oleh Sdr. MUHAMAD RAMA (korban) pada bagian depan terdapat 2 (dua) sobekan dan bagian belakang 1 (satu) sobekan diduga akibat sabetan atau sayatan benda tajam (sabit) serta bagian depan terdapat bercak darah milik Sdr. MUHAMAD RAMA (korban);
- 1 (satu) buah sabit pegangannya terbuat dari kayu yang digunakan oleh M. IMAM KOMARI alias SOPIK alias SOPLOK untuk membacok Sdr. MUHAMAD RAMA (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira jam 23.30 WIB dihalaman rumah Sdr. SUKARDI termasuk di Ds. Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, adanya Terdakwa M. IMAM KOMARI Alias SOPIK Alias SOPLOK Bin SOLIKODIN (Alm) telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMAD RAMA, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah sabit yang terdakwa ayunkan ke arah dada bagian depan saksi korban hingga terkena dan merobek baju kaos bagian depan lalu Terdakwa kembali mengayunkan sabit tersebut hingga mengenai baju kaos bagian samping kiri dan sobek hingga tembus mengenai pinggang bagian belakang sebelah kiri dan mengakibatkan adanya saksi korban mengalami luka sayatan/robek;
2. Bahwa adanya kekerasan yang terdakwa lakukan tersebut yaitu bermula saat Terdakwa bersama-sama saksi korban MUHAMAD RAMA dan beberapa orang lainnya datang untuk membantu acara hajatan di pernikahan Sdr. MUHAMAD BIMA, kemudian sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk lalu terjadi perselisihan dimana Terdakwa merasa tersinggung atas ucapan saksi korban MUHAMAD RAMA yang berulangkali mengatakan Terdakwa "goblok" hingga terdakwa menjadi emosi lalu pergi meninggalkan saksi korban untuk pulang kerumah, dan sesampainya dirumah karena Terdakwa masih tersinggung atas ucapan saksi korban lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sabit yang tergeletak dilantai rumah kemudian Terdakwa dengan membawa sabit tersebut datang kembali ketempat dimana saksi korban lalu oleh Terdakwa saat berhadapan dengan saksi korban langsung mengayunkan sabit tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai dan merobek baju kaos saksi korban bagian depan lalu yang kedua ayunan sabit tersebut mengenai baju kaos bagian samping kiri dan sobek hingga tembus mengenai pinggang bagian belakang sebelah kiri yang berakibat adanya saksi korban MUHAMAD RAMA mengalami luka robek di pinggang sebelah kiri;
3. Bahwa terhadap kejadian pembacokan yang terdakwa lakukan, antara terdakwa dengan saksi MUHAMAD RAMA telah melakukan upaya perdamaian dengan adanya Terdakwa memberikan uang bantuan pengobatan sebesar Rp5.000.000,- (lima ribu rupiah) serta ada dibuatnya surat pernyataan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa M. IMAM KOMARI Alias SOPIK Alias SOPLOK Bin SOLIKODIN (Alm), yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad. 2, Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka“, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa “Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui adanya terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMAD RAMA, adapun tindakan kekerasan tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekira jam 23.30 WIB dihalaman rumah Sdr. SUKARDI termasuk di Ds. Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk yaitu bermula saat Terdakwa bersama-sama saksi korban MUHAMAD RAMA dan beberapa orang lainnya datang untuk membantu acara hajatan di pernikahan Sdr. MUHAMAD BIMA, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk lalu terjadi perselisihan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa tersinggung atas ucapan saksi korban MUHAMAD RAMA yang secara berulangkali mengatakan Terdakwa "goblok" hingga terdakwa menjadi emosi lalu pergi meninggalkan saksi korban untuk pulang kerumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah karena masih emosi atas ucapan saksi korban lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sabit yang tergeletak dilantai rumah kemudian dengan membawa sabit tersebut Terdakwa datang kembali ketempat dimana saksi korban, kemudian setelah Terdakwa saling berhadapan dengan saksi korban lalu Terdakwa mengayunkan sabit yang dibawa ke arah dada bagian depan saksi korban hingga terkena dan merobek baju kaos bagian depan lalu Terdakwa kembali mengayunkan sabit tersebut hingga mengenai baju kaos bagian samping kiri dan sobek hingga tembus mengenai pinggang bagian belakang sebelah kiri dan mengakibatkan adanya saksi korban mengalami luka sayatan/robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk Nomor: R/23/VI/RES.1.6/2025/Rumkit tanggal 23 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Olin Elok Mardotillah, saksi Muhamad Rama mengalami bahwa terdapat luka lecet pada dada sepanjang 7 cm x 0,5 cm dan luka robek pada pinggang kiri sepanjang 15 cm x 1 cm disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap saksi korban dimana karena Terdakwa emosi atas ucapan saksi korban yang mengatakan Terdakwa "goblok" lalu Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah sabit pegangannya terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai dan merobek baju kaos saksi korban bagian depan lalu yang kedua mengenai baju kaos bagian samping kiri dan sobek hingga tembus mengenai pinggang bagian belakang sebelah kiri yang berakibat adanya saksi korban MUHAMAD RAMA mengalami luka robek di pinggang sebelah kiri, berdasarkan uraian tersebut sehingga dapat disimpulkan Terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa akibat dari pemukulan tersebut akan menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat; yang dipakai oleh Sdr. MUHAMAD RAMA (korban) pada bagian depan terdapat 2 (dua) sobekan dan bagian belakang 1 (satu) sobekan diduga akibat sabetan atau sayatan benda tajam (sabit) serta bagian depan terdapat bercak darah milik Sdr. MUHAMAD RAMA (korban);
- 1 (satu) buah sabit pegangannya terbuat dari kayu yang digunakan oleh M. IMAM KOMARI alias SOPIK alias SOPLOK untuk membacok Sdr. MUHAMAD RAMA (korban);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah terdapat perdamaian antara korban dan terdakwa;
- Didalam Persidangan korban secara tegas menyampaikan telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. IMAM KOMARI Alias SOPIK Alias SOPLOK Bin SOLIKODIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna coklat; yang dipakai oleh Sdr. MUHAMAD RAMA (korban) pada bagian depan terdapat 2 (dua) sobekan dan bagian belakang 1 (satu) sobekan diduga akibat sabetan atau sayatan benda tajam (sabit) serta bagian depan terdapat bercak darah milik Sdr. MUHAMAD RAMA (korban);
 - 1 (satu) buah sabit pegangannya terbuat dari kayu yang digunakan oleh M. IMAM KOMARI alias SOPIK alias SOPLOK untuk membacok Sdr. MUHAMAD RAMA (korban);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,MH.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis;

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

SHELY RITA, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)